

 <p><b>PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b>  <b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  <b>DAN TENAGA KERJA</b>          GEDUNG GAJAH MADA LANTAI 2          Jl. Gajah Mada No.100, Telp.(0321)330900          Fax (0321) 5885551          Web : dpmptsp.kotamojokerto.go.id  <b>MOJOKERTO</b></p>	Nomor SOP	065/SOP.48/417.514.3/2021
	Tgl Pembuatan	04-08-2021
	Tgl Revisi	22-12-2021
	Tagl Efektif	03-01-2022



**HERYANA DODIK MURTONO, S. STP, M. Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780727 199703 1 002

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto 6. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	5. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan kegiatan 6. Memiliki kemampuan bekerja dalam tim
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keluar masuk</li> <li>- Form pengaduan</li> <li>- Aplikasi LAPOR</li> </ul>	7. ATK 8. Komputer yang dilengkapi aplikasi office 9. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
3. Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka penanganan pengaduan masyarakat tidak dapat dilakukan secara sistematis dan paripurna	3. Buku Pengaduan Masyarakat

**URAIAN PROSEDUR PENANGGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ( Pengaduan/Keluhan/Masalah/Saran/Pertanyaan/Informasi ) CURHAT NING ITA**

NO.	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Masyarakat	Petugas FO	Kasi Monev & Pengaduan	Kabid PKPL	Tim Teknis	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Masyarakat menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui medkos	(O)						pengaduan masyarakat	30 menit	pengaduan masyarakat
2	Petugas FO meregistrasi pengaduan yang masuk dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi tindak lanjut							pengaduan masyarakat	30 menit	buku registrasi pengaduan masyarakat
3	Kepala Dinas memberikan arahan tindaklanjut atau meminta pendapat kepada Kabid PKPL							pengaduan masyarakat yang telah diregistrasi	120 menit	lembar disposisi
4	Kepala Bidang memberikan resume terkait permasalahan atau memerintahkan Kasi untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas							lembar disposisi	120 menit	Disposisi penyelesaian
5	Kepala Seksi Memberikan Jawaban tertulis atas permasalahan yang diajukan atau menindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Teknis							Disposisi penyelesaian	180 menit	Jawaban atas pengaduan masyarakat

 <p><b>PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b>  <b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  <b>DAN TENAGA KERJA</b>          GEDUNG GAJAH MADA LANTAI 2          Jl. Gajah Mada No.100, Telp.(0321)330900          Fax (0321) 5885551          Web : dpmptsp.kotamojokerto.go.id  <b>MOJOKERTO</b></p>	Nomor SOP	065/SOP.49/417.514.3/2021
	Tgl Pembuatan	04-08-2021
	Tgl Revisi	22-12-2021
	Tagl Efektif	03-01-2022

Pt. KEPALA DINAS



**HERYANA DODIK MURTONO, S. STP, M. Si**

Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780727 199703 1 002

**BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN  
PELAPORAN LAYANAN**

Nama SOP

**PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT (PENGADUAN /  
KELUHAN / MASALAH / SARAN /  
PERTANYAAN / INFORMASI) DI  
KANTOR**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto</li> <li>Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan kegiatan</li> <li>Memiliki kemampuan bekerja dalam tim</li> </ol>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keluar masuk</li> <li>- Form pengaduan</li> <li>- Aplikasi LAPOR</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Komputer yang dilengkapi aplikasi office</li> <li>Printer</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka penanganan pengaduan masyarakat tidak dapat dilakukan secara sistematis dan paripurna</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Pengaduan Masyarakat</li> </ol>

**URAIAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ( Pengaduan/Keluhan/Masalah/Saran/Pertanyaan/Informasi ) DI KANTOR**

NO.	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku	Ket.
		Masyarakat	Petugas FO	Kasi Monev & Pengaduan	Kabid PKPL	Bidang Lain	Tim Teknis	Kepala Dinas	
1	Masyarakat datang MPP untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui medsos melalui format Pengaduan Petugas FO menerima dan meregistrasi pengaduan atau keluhan masyarakat kedalam buku registrasi dan menindaklanjut dengan :							pengaduan masyarakat	120 menit pengaduan masyarakat
2	a. Memanggil ASN yang membidaung permasalahan b. Memberikan lembar disposisi dan meneruskan kepada Kepala Dinas							pengaduan masyarakat	30 menit Informasi terkait permasalahan
3	ASN yang membidaung langsung memberikan penjelasan penyelesaian atas permasalahan permohon							pengaduan masyarakat	30 menit buku registrasi pengaduan masyarakat
4	Kepala Dinas memberikan arahan tindaklanjut atau meminta pendapat Kepala Kabid PKPL							pengaduan masyarakat yang telah diregistrasi	90 menit lembar disposisi
5	Kepala Bidang memberikan resume terkait permasalahan atau memerintahkan Kasi untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas				b			pengaduan masyarakat yang telah diregistrasi	1 hari lembar disposisi
6	Kepala Seksi Memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan atau menindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Tekhnis				b			lembar disposisi	2 hari Disposisi penyelesaian
7	Tim Tekhnis berkoordinasi dipimpin Kepala Bidang dan memberikan pertimbangan pemecahan permasalahan dalam bentuk Berita Acara							Disposisi penyelatan	2 hari Disposisi arahan penyelesaian atau undangan rakor
8	Kepala Bidang Menerima Berita Acara pertimbangan pemecahan permasalahan dan menyampaikan resume berdasarkan Berita Acara Tim Teknis kepada Kepala Dinas							Undangan Rakor	Berita Acara penyelatan pengaduan masyarakat
9	Kepala Dinas mempelajari resume tentang penyelesaian pengaduan							Berita Acara penyelatan pengaduan masyarakat	Resume sesuai Berita Acara
10	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk menindaklanjuti hasil Rakor dengan Tim Teknis							Disposisi Kepala Dinas	1 hari Disposisi Kepala Dinas
11	Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat jawaban tertulis atas pengaduan dikeluhannya pengaduannya							Disposisi Kepala Bidang	Surat Dinas tentang jawaban atas pengaduan masyarakat

 <p><b>PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b>  <b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  <b>DAN TENAGA KERJA</b>          GEDUNG GAJAH MADA LANTAI 2          Jl. Gajah Mada No.100, Telp.(0321)330900          Fax (0321) 5885551          Web : dpmptsp.kotamojokerto.go.id  <b>MOJOKERTO</b></p>	Nomor SOP	065/SOP.50/417.514.3/2021
	Tgl Pembuatan	04-08-2021
	Tgl Revisi	22-12-2021
	Tagl Efektif	03-01-2022

Plt. KEPALA DINAS


  
HERYANA DODIK MURTONO, S. STP, M. SI  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780727 199703 1 002

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto 4. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan kegiatan 4. Memiliki kemampuan bekerja dalam tim
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keluar masuk</li> <li>- Form pengaduan</li> <li>- Aplikasi LAPOR</li> </ul>	4. ATK 5. Komputer yang dilengkapi aplikasi office 6. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
2. Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka penanganan pengaduan masyarakat tidak dapat dilakukan secara sistematis dan paripurna	2. Buku Pengaduan Masyarakat

**URAIAN PROSEDUR PENANGGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ( Pengaduan/Keluhan/Masalah/Saran/Pertanyaan/Informasi ) MELALUI MEDIA SOSIAL TI**

NO.	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku	Ket.
		Masyarakat	Petugas FO	Kasi Monev & Pengaduan	Kabid PKPL	Tim Teknis	Kepala Dinas	
1	Masyarakat menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui medsos	(O)					pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat
2	Petugas FO meregistrasi pengaduan yang masuk dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi tindak lanjut						pengaduan masyarakat	buku registrasi pengaduan masyarakat
3	Kepala Dinas memberikan arahan tindaklanjut atau meminta pendapat kepada Kabid PKPL						pengaduan masyarakat yang telah diregistrasi	60 menit
4	Kepala Bidang memberikan resume terkait permasalahan atau memerintahkan Kasi untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas						lembar disposisi	Disposisi penyelesaian
5	Kepala Seksi Memberikan Jawaban atas permasalahan yang diajukan atau menindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Teknis						Disposisi penyelesaian	1 hari
6	Tim Teknis berkoordinasi dipimpin Kepala Bidang dan memberikan pertimbangan pemecahan permasalahan dalam bentuk Berita Acara						Undangan Rakor	180 menit
7	Kepala Bidang Menerima Berita Acara pertimbangan pemecahan permasalahan dan menyampaikan resume berdasarkan Berita Acara Tim Teknis kepada Kepala Dinas						Berita Acara penyelesaian pengaduan masyarakat	Berita Acara penyelesaian pengaduan masyarakat
8	Kepala Dinas mempelajari resume tentang penyelesaian pengaduan					diperbaiki	Resume sesuai Berita Acara	Resume sesuai Berita Acara
9	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk menindaklanjuti hasil Rakor dengan Tim Teknis				setuju		Disposisi Kepala Dinas	60 menit
10	Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat jawaban tertulis atas pengaduan dkepada pemohon tentang pengaduannya						Disposisi Kepala Bidang	Surat Dinas tentang jawaban atas pengaduan masyarakat